



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Anggaran BBM dan Randis Cacat Hukum

Sekwan Tidak Serahkan SK ke Anggota DPRD

BENGKULU-Sidang dugaan korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas (randis) Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017, kembali digelar di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (5/3) pukul 10.00 WIB. Sama seperti sidang sebelumnya, masih agenda mendengarkan keterangan saksi dari tujuh anggota DPRD Seluma periode 2014-2019.

Tujuh anggota DPRD Seluma yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mantan Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH, MH, Waka I Ulil Umidi, S.Sos, M.Si, Waka II Okti Fitriani, SPd, M.Si. Lalu Tenno Heika, S.Sos, MM, Yudi Harzan, SH dan Ansori serta Hj. Romania, SH.

"Ada delapan anggota DPRD Seluma periode 2014-2019 yang semestinya hadir. Tapi satu diantaranya Zainal Arifin tidak bisa kita hadirkan karena sakit stroke," kata JPU dari Kejati Bengkulu, Ahlal Hudarhman, SH.

Keterangan tujuh saksi ini didapat fakta baru. Yakni anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas dinilai cacat hukum, lahtaran SK Nomor 8

Tahun 2017 yang menjadi dasar dalam pemberian anggaran tersebut tidak diberikan oleh sekretaris dewan (sekwan) kepada anggota DPRD Seluma.

"Dengan tidak disampaikannya SK ini, artinya tidak ada kewajiban bagi anggota DPRD Seluma untuk mengembalikan struk BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas ini. Jadi ini merupakan fakta baru bagi kami," terang Ahlal.

Ahlal menjelaskan bahwa kerugian negara yang timbul dari anggaran BBM sebesar Rp 743 juta berasal dari struk BBM yang tidak diserahkan oleh anggota DPRD Seluma. Ditambah kerugian negara dari anggaran pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 224 juta sehingga total kerugian negara yang timbul dari dua item kegiatan itu mencapai Rp 967 juta.

"Terkait ini telah disampaikan tadi (kemarin, red) oleh saksi. Telah kita tanyakan langsung ke Pak Sekwan bahwa benar jika SK tersebut tidak disampaikan kepada penerima anggaran," jelas Ahlal.

Sementara Sekretaris DPRD Seluma, Eddy Soepriadi, M.Si dalam keterangannya saat menjadi saksi minggu lalu, membenarkan SK tersebut tidak diberikan kepada anggota DPRD Seluma periode 2014-2019. Eddy beralasan

setelah menandatangani SK tersebut, langsung diserahkan ke Bagian Hukum."Saya pikir sudah diserahkan ke penerimanya," ujar Eddy.

Diakui Eddy, terkait kewajiban menyerahkan struk memang tidak ada sosialisasi resmi yang dilakukan. Namun pernah ia sampaikan langsung kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Sementara untuk tindak lanjutnya, dirinya tidak lagi memantau. "Saya lupa waktu tepatnya saya obrolkan ini pada unsur pimpinan dan lainnya. Tapi ini ada saya sampaikan, walaupun bukan melalui sosialisasi resmi," ungkapnya.

Kabag Keuangan yang saat ini telah pensiun, Khairudin mengatakan dirinya meminta penerima anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas untuk menyerahkan struk saat ada temuan atas audit BPK RI tahun 2018. "Semua menyerahkan tapi tidak lengkap. Sehingga untuk menutupinya, saya minta mereka ini (penerima anggaran, red) untuk menutupi temuannya dengan mengembalikan uang sebesar temuan BPK RI," sampai Khairudin.

Terkait SK Nomor 8 Tahun 2017, Khairudin mengakui tidak membagikannya. Alasannya, kewajiban menyerahkan

SK tersebut adalah Bagian Hukum. Dirinya hanya mengambil satu SK untuk acuan pemberian anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas kepada penerima.

"Kita ada tugas masing-masing, saya cuma ambil satu SK tersebut untuk saya gunakan sebagai acuan. Karena di SK tersebut dicantumkan besarnya," beber Khairudin.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa Fery Lastoni yang merupakan mantan PPTK DPRD Seluma, Made Sukiade, SH mengatakan Sekwan maupun penerima anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas, sama-sama menyalahi aturan. Sekwan salahnya tidak

menyampaikan SK tersebut, sementara pihak penerima seharusnya tidak menerima anggaran tersebut. Karena tidak menerima SK yang menjadi dasar dalam pemberian anggaran.

"Seharusnya saat menerima anggaran tersebut anggota dewan menanyakan dasar hukum pemberian uang tersebut, jangan dulu menerimanya. Kalau sudah diproses hukum seperti ini jadi semua terlibat karena sama-sama salah. Sehingga harus mempertanggungjawabkannya secara hukum," demikian Made. (aba)